

## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kebutuhan manusia atas pangan setiap hari terus meningkat khususnya olahan minuman. Mengingat karakteristik bahan baku produk olahan minuman yang mudah rusak diperlukan penanganan yang cepat dan tepat. Salah satu upaya penanganan yaitu dengan memastikan bahwa produk yang diproduksi sudah sesuai dengan standar keamanan pangan. Kondisi keamanan pangan yang tidak memenuhi syarat dapat disebabkan karena kurangnya pengawasan produsen mengenai keamanan pangan yang baik, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan implementasi *Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP).

*Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP) merupakan prosedur standar implementasi prinsip pengelolaan yang dilakukan melalui kegiatan sanitasi dan higiene. Dalam hal ini, SSOP menjadi program sanitasi wajib suatu industri untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan menjamin sistem keamanan produksi pangan (Triharjono dkk 2013). Implementasi SSOP di UMKM penting dilaksanakan untuk menjamin sanitasi dan higiene suatu perusahaan yang akan mempengaruhi produk, sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada produksi minuman di UMKM, Bogor. Aspek-aspek sanitasi untuk diterapkan dalam SSOP dikelompokkan menjadi 8 aspek di antaranya keamanan air, kondisi kebersihan permukaan yang kontak dengan pangan, pencegahan kontaminasi silang, fasilitas cuci tangan, sanitasi dan toilet, pencegahan proteksi dari bahan kontaminan, pelabelan dan penyimpanan bahan kimia berbahaya, pengendalian kesehatan karyawan, dan pengendalian hama.

### 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada kegiatan implementasi *Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP) di ketiga UMKM, Bogor yaitu:

1. Bagaimana implementasi 8 kunci *Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP) di ketiga UMKM?
2. Bagaimana tindakan koreksi untuk mencegah dan mengurangi terjadinya ketidaksesuaian implementasi 8 kunci *Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP) di ketiga UMKM?
3. Bagaimana upaya dalam meningkatkan implementasi 8 kunci *Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP) di ketiga UMKM?

### 1.3 Tujuan

Pelaksanaan PKL ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pelaksanaan PKL yaitu mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh selama masa perkuliahan di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari ilmu yang baru sesuai dengan kegiatan nyata di lapangan, serta meningkatkan *softskill* mahasiswa dalam pengolahan pangan. Tujuan khusus pelaksanaan PKL yaitu mempelajari implementasi *Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP) di ketiga UMKM, Bogor.



#### 1.4 Manfaat

Kegiatan PKL memiliki manfaat bagi perusahaan, mahasiswa, dan perguruan tinggi. Manfaat bagi perusahaan adalah untuk mengetahui apa saja yang perlu dilakukan untuk tindakan koreksi dari implementasi 8 kunci *Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP) sehingga dapat memenuhi standard keamanan pangan pada produk. Manfaat bagi mahasiswa adalah untuk memahami dan melatih keterampilan secara praktik langsung mengenai implementasi 8 kunci *Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP) dan penyelesaian masalah di lapangan. Manfaat bagi perguruan tinggi adalah untuk menambah dan meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara perusahaan dan perguruan tinggi.

#### 1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan implementasi 8 kunci *Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP) di ketiga UMKM mencakup keamanan air, kondisi kebersihan permukaan yang kontak dengan pangan, pencegahan kontaminasi silang, fasilitas cuci tangan, sanitasi dan toilet, pencegahan proteksi dari bahan kontaminan, pelabelan dan penyimpanan bahan kimia berbahaya, pengendalian kesehatan karyawan, dan pengendalian hama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.